



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Panduan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi **Pekerjaan Bebas**

Dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Keseluruhan materi dalam dokumen ini disusun berdasarkan proses pembaruan proses bisnis sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Setiap hal yang tercantum di dalamnya dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan proyek.

Direktorat P2Humas © 2025
Versi 20251218

Skenario (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pekerjaan Bebas)

Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan skenario pelaporan **SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pekerjaan Bebas** atas nama **Tuan A**. Dengan kondisi wajib pajak sebagai berikut:

- Memberikan jasa tenaga ahli sebagai **Akuntan (tenaga lepas)** pada suatu proyek di Perusahaan Z selama satu tahun penuh sejak bulan **Januari 2025 s.d. Desember 2025** dengan **penghasilan bruto sebesar Rp.2.400.000.000,-** setahun;
- **tinggal dan bekerja di Jakarta** serta telah **menyampaikan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)** untuk tahun pajak 2025. Berdasarkan PER-17/PJ/2015, besaran NPPN untuk Akuntan di Jakarta sebesar **50%**.
- memiliki **harta** berupa:
 - tabungan yang disimpan di Indonesia dengan nilai s.d. akhir tahun 2025 sebesar Rp100.000.000,-;
 - rumah atas nama tuan A yang diperoleh tahun 2015 senilai Rp200.000.000,- dan nilai saat ini adalah Rp375.000.000,-;
- memiliki **utang** yang diperoleh dari bank XYZ yang berada di Indonesia pada tahun 2018, dengan sisa utang pada akhir tahun 2025 sebesar Rp30.000.000,-;
- memiliki **kredit pajak** berupa bukti potong PPh Pasal 21 **sebesar Rp4.875.000,-**;
- memiliki status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) **kawin dengan 1 (satu) tanggungan (K/1)**;
- **tidak memiliki penghasilan lain** selain dari penghasilan sebagai akuntan;
- **tidak memiliki pembayaran angsuran PPh Pasal 25** pada tahun pajak 2025;
- **tidak memiliki pengurang** berupa pembayaran zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang disampaikan kepada lembaga keagamaan yang dibuat atau disahkan oleh Pemerintah, serta kompensasi kerugian.

PRAKTIK

TAHAP 1:
LOGIN & PEMBERITAHUAN
PENGUNAAN NPPN

Halaman Login



Login

ID Pengguna

1 NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

Kata Sandi

2 Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

3 id-ID

4 370467 Masukkan Captcha

Lupa Kata Sandi?

5 Login

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

- [1] ID Pengguna diisi dengan **NIK/NPWP 16 digit**
- [2] Kata Sandi sesuai dengan **password Coretax**
- [3] Pemilihan Bahasa untuk **memilih Bahasa (en-US/ id-ID)**
- [4] Kode keamanan (**Captcha**)
- [5] **Login**



Pemberitahuan Penggunaan **NPPN**



Buat Permohonan Pemberitahuan Penggunaan **Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)** pada aplikasi coretax dengan cara :

[6] Pilih Modul **Layanan Wajib Pajak**

[7] Pilih Menu **Buat Permohonan Layanan Administrasi**

Pemberitahuan Penggunaan **NPPN**

The screenshot shows the DJP (Direktori Jenderal Pajak) website interface. At the top, there's a header with the DJP logo, version information (1.1.2-build-2008), a language dropdown (id-ID), a notification bell with a 'Baru' (New) badge, a user ID (1234567890123456 - TUAN A), and a login timestamp (26 September 2025 07:54:30). Below the header is a navigation bar with various links like 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', 'Manajemen Akses', 'Soal Sering Ditanya', 'Pertukaran Informasi Perpajakan', and 'Aplikasi Eksternal'.

The main content area is divided into two sections. On the left, under 'Jenis Pelayanan Wajib Pajak', there's a search bar and a list of service types. Item 'AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas' is highlighted with a red box and a red circle with the number 8. On the right, there's a large yellow banner for 'PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI' featuring an illustration of a tax officer. Below the banner, under 'Kategori Sub-Layanan', there's a list of sub-services. Item 'AS.04-01 LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)' is highlighted with a red box and a red circle with the number 9. To the right of this list, a modal window for 'AS.04-01' is open, showing the sub-service name and a 'Simpan' (Save) button, which is highlighted with a red box and a red circle with the number 10.

- [8] Pada Jenis Pelayanan Wajib Pajak, pilih kode : AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas
- [9] Pilih Kategori Sub-Layanan AS.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
- [10] Klik tombol "Simpan" akan memunculkan halaman Detail Kasus

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

11

P0000244544

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Pilih Kasus Lain

Kasus

Nomor

Tipe

Nama Wajib Pajak Pusat

NPWP Wajib Pajak Pusat

Alasan

Prioritas

Status

Portal Status

Kasus Sebelumnya

Tanggal Mulai

Tanggal Akhir

Tanggal Tindakan Berikutnya

Penyelesaian yang diharapkan

Jenis Komunikasi

Keterangan

P0000244544

AS.04-01 Notification for using Norms to Calculate Net Income (Portal)

NAMA3603075205930004

3603075205930004

Permohonan Wajib Pajak

Tinggi

Diproses

Diproses

05 Oktober 2025

2025/10/07 16:02:53.566000000

KasusCreated for Administrative Service Request Form AS.04-01

Pada halaman **Detail Kasus** terdapat nomor kasus atas permohonan pemberitahuan penggunaan NPPN yang telah diajukan **[11]**

Pemberitahuan Penggunaan **NPPN**

Versi: 1.1.2-build-2008 id-ID Baru ? 1234567890123456 – TUAN A Login terakhir: 13 October 2025 14:22:07

12 Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi

13 Kasus Saya

Dokumen Saya

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

Profil Saya

Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Pengukuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Perubahan Data ▸

Perubahan Status ▸

Penghapusan & Pencabutan

Untuk memantau proses persetujuan atas pemberitahuan penggunaan NPPN yang telah diajukan, silakan masuk ke menu Kasus Saya, dengan cara:

[12] Pilih Modul **Portal Saya**

[13] Pilih Menu **Kasus Saya**

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

Versi: 1.1.2-build-2008 id-ID Baru ? 1234567890123456 – TUAN A Login terakhir: 26 September 2025 07:54:30

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Kasus Saya

	Nomor Kasus ↑↓	NPWP Wajib Pajak Pusat ↑↓	Nama Wajib Pajak Pusat ↑↓	Jenis Kasus ↑↓
14 Pilih	P0000244544	1234567890123456	TUAN A	LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) (

< 1 > 10

Jika pemberitahuan penggunaan NPPN telah disetujui oleh KPP, maka Dokumen Pemberitahuan NPPN akan muncul pada tabel di daftar kasus saya [14]

www.pajak.go.id

Pemberitahuan Penggunaan NPPN

The screenshot shows the DJP (Direktori Jenderal Pajak) Portal Saya interface. The top navigation bar includes the DJP logo, version information (1.1.2-build-2008), user ID (id-ID), a 'Baru' (New) button, and a login session (1234567890123456 – TUANA A) with a last login time of 26 September 2025 07:54:30. The main navigation menu on the left lists various services, with 'Portal Saya' highlighted. The 'Profil Saya' (My Profile) menu item is selected, leading to the 'ar Profil Wajib Pajak' (Taxpayer Profile) page. This page features a 'Unduh Ikhtisar Profil' (Download Profile Summary) button and a series of tabs: 'Daftar Kode Billing Belum Dibayar', 'Saldo Saat Ini', 'SPT Belum Disampaikan', 'Jenis Pajak Terdaftar', 'Kasus Aktif', and 'Fasilitas Aktif'. The 'Fasilitas Aktif' tab is highlighted with a red box and a red circle containing the number 15. Below the tabs is a table with the following columns: 'e Jenis Layanan', 'Deskripsi Kode Jenis Layanan', 'Nama Sub Kode Jenis Layanan', and 'Sub Kode Jenis Layanan'. The table contains one entry, which is highlighted with a red box and a red circle containing the number 16. The entry details are: 'LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas', 'AS.04-01', and 'LA.04-01 Pemberitahu'. The bottom of the page shows a pagination control indicating 'Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri' (Showing 1 to 1 of 1 entries).

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

Dokumen Saya

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

Profil Saya

Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Pengukuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB P5L

Perubahan Data ▶

Perubahan Status ▶

Penghapusan & Pencabutan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

ar Profil Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Daftar Kode Billing Belum Dibayar Saldo Saat Ini SPT Belum Disampaikan Jenis Pajak Terdaftar Kasus Aktif Fasilitas Aktif 15

e Jenis Layanan ↑↓	Deskripsi Kode Jenis Layanan ↑↓	Nama Sub Kode Jenis Layanan ↑↓	Sub Kode Jenis Layanan
	Pilih Deskripsi Kode Jenis Layanan ▾		Pilih Sub Kode Jenis
4	LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas	AS.04-01	LA.04-01 Pemberitahu

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▾

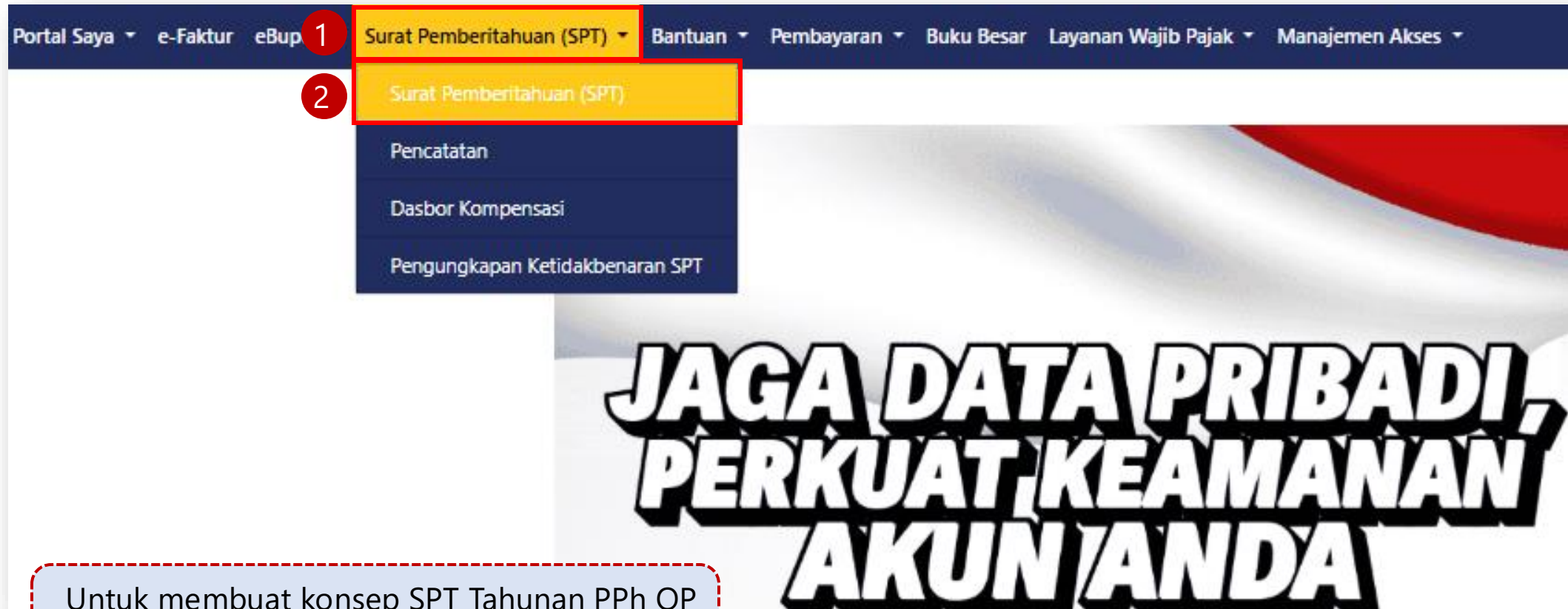
Status Fasilitas Pemberitahuan Penggunaan NPPN dapat juga dilihat pada Modul Portal Saya → Menu Profil saya → Tab Fasilitas Aktif [15]

Pada tabel "Fasilitas Aktif" [16] terdapat fasilitas-fasilitas perpajakan yang dapat dimiliki oleh wajib pajak, salah satunya terkait penggunaan NPPN

PRAKTIK

TAHAP 2: PEMBUATAN KONSEP SPT

Tahap Pembuatan **Konsep SPT**



Untuk membuat konsep SPT Tahunan PPh OP lakukan langkah sebagai berikut:

- [1] Pilih modul **Surat Pemberitahuan (SPT)**
- [2] Pilih menu **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Tahap Pembuatan **Konsep SPT**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

1234567890123456
Tuan A

Surat Pemberitahuan (SPT)

3 Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

SPT Belum Disampaikan

4  Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

Sebelum klik tombol "Buat Konsep SPT" pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada tabel daftar konsep SPT

Pada laman submenu **Konsep SPT** [3] klik tombol **Buat Konsep SPT** [4]

www.pajak.go.id

Tahap Pembuatan **Konsep SPT**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Tuan A

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

2

3

Pilih Jenis PajakPilih periode pelaporan SPTPilih Jenis SPT



Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

5

PPh Orang Pribadi

PPh Pasal 21/26

PPh Unifikasi

6

Lanjut

Selanjutnya **pilih jenis pajak** atas SPT yang akan dibuat dengan cara:

- [5] Pilih Jenis SPT **PPh Orang Pribadi**
- [6] Klik **Lanjut**

www.pajak.go.id

Tahap Pembuatan **Konsep SPT**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Tuan A

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

Pilih Jenis Pajak

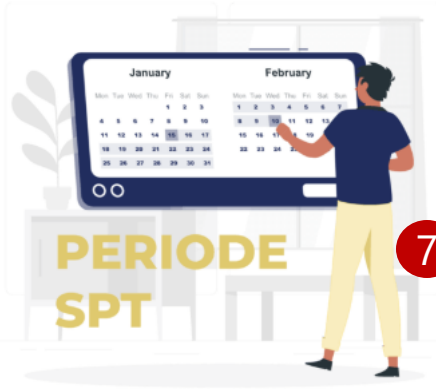
2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

PERIODE SPT



Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis Periode SPT *
☐ SPT Bagian Tahun Pajak
☒ SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak *
8 Januari 2025 - Desember 2025

9 Lanjut

Kembali

Selanjutnya **pilih periode pelaporan SPT** dengan cara:

[7] Pilih Jenis Periode SPT **SPT Tahunan**

[8] Pilih Periode dan Tahun Pajak (**Januari 2025-Desember 2025**)

[9] Klik **Lanjut**

www.pajak.go.id

Tahap Pembuatan **Konsep SPT**

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

1234567890123456

Tuan A

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

NORMAL

PEMBETULAN

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis Periode SPT : SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak : Agustus 2024 - Juli 2025

Model SPT *

10

Normal

✕ ▾

Kembali

11

Buat Konsep SPT

Selanjutnya **pilih jenis SPT** dengan cara:

[10] Pilih Model SPT **Normal** karena wajib pajak baru pertama kali membuat SPT Tahunan PPh

[11] Klik **Buat Konsep SPT**

www.pajak.go.id

Tahap Pembuatan Konsep SPT

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan

1234567890123456
Tuan A

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT

↺

📄

📄

📄

✍️

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Masa Pajak ▾
 	PPh Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari 2025 - Desember 2025

!

Draft SPT yang telah dibuat akan muncul pada submenu **"Konsep SPT"**. terdapat informasi pada tabel yang tersedia berupa Jenis Pajak, Jenis Surat Pemberitahuan Pajak dan Masa Pajak

www.pajak.go.id

PRAKTIK

TAHAP 3: **PENGISIAN INDUK SPT**

BAGIAN A s.d. BAGIAN J

Tahap Pengisian **Konsep SPT**

[illegible]

Untuk mulai mengisi konsep SPT Tahunan, silakan klik icon "**pensil**" [1]. Apabila wajib pajak ingin menghapus konsep SPT Tahunan, silakan klik icon "**tempat sampah**" [2]

Induk SPT (Header)

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk

L-1

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2025

Status

Normal

Metode Pembukuan/Pencatatan

Pencatatan

×

▼

Periode Pembukuan

1

12

Sumber Penghasilan *

Pekerjaan Bebas

▼

Posting SPT

Klik tombol "Posting SPT" untuk menampilkan data perpajakan Anda (Harta, Utang, Daftar Anggota Keluarga, Bukti Potong PPh, Pembayaran, dan lainnya). Data terakhir diperbarui pada tanggal 18 Desember 2025 10:11:37 WIB, Jakarta (Server Time). Status COMPLETED

- ❑ Secara *default* formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT PPh OP adalah formulir Induk SPT dan Lampiran L-1
- ❑ Pada bagian Header, isian Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak, Periode Pembukuan, dan Status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya

Induk SPT (Header)

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

[Induk](#) L-1

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2025

Status

Normal

Metode Pembukuan/Pencatatan

Pencatatan

4

Periode Pembukuan

1

12

Sumber Penghasilan *

Pekerjaan Bebas

3

Posting SPT

5

Klik tombol "Posting SPT" untuk menampilkan data perpajakan Anda (Harta, Utang, Daftar Anggota Keluarga, Bukti Potong PPh, Pembayaran, dan lainnya). Data terakhir diperbarui pada tanggal 18 Desember 2025 10:11:37 WIB, Jakarta (Server Time). Status COMPLETED

- [3] Bagi WP Pekerjaan Bebas seperti Akuntan, Dokter, Pengacara, silakan pilih Sumber Penghasilan "**Pekerjaan Bebas**"
- [4] Pilih Metode Pembukuan "**Pencatatan**"
- [5] Klik "**Posting SPT**" untuk menampilkan data perpajakan, berupa harta, utang, daftar anggota keluarga, bukti potong PPh, pembayaran dan lainnya. Serta informasi **waktu terakhir diperbaharui**

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2025

Status

Normal



Metode Pembukuan/Pencatatan

Pencatatan



Periode Pembukuan

1

12

Sumber Penghasilan *

Pekerjaan Bebas



Posting SPT

Klik tombol "Posting SPT" untuk menampilkan data perpajakan Anda (Harta, Utang, Daftar Anggota Keluarga, Bukti Potong PPh, Pembayaran, dan lainnya). Data terakhir diperbarui pada tanggal 18 Desember 2025 10:11:37 WIB, Jakarta (Server Time). Status COMPLETED

Induk SPT (A. Identitas Wajib Pajak)

✓ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
1. NIK/NPWP *	1234567890123456
2. NAMA *	TUAN A
3. JENIS ID *	KTP
4. NO. ID *	1234567890123456
5. NO. TELEPON *	+6281999760161
6. EMAIL *	testingctas@kemenkeu.go.id
7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)	Silakan Pilih
8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI	

Pada bagian A (Identitas Wajib Pajak):

- [5] Identitas Wajib Pajak akan **terisi secara otomatis oleh sistem** baik NIK/NPWP, Nama, Jenis ID, Nomor ID, Nomor Telepon, dan Email berdasarkan profil wajib pajak
- [6] Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri diisi jika Wajib Pajak menjalankan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT). **Pada skenario ini isian tersebut dikosongkan**
- [7] NIK/NPWP Suami/Istri akan terisi otomatis dalam hal status perpajakan suami dan istri Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT). **Karena pada skenario ini dicontohkan wajib pajak belum menikah, maka kolom ini tidak terisi**

Induk SPT (B. Ikhtisar Penghasilan Neto)

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

8

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

☐ Ya ☒ Tidak

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

9

1. b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

☒ Ya ☐ Tidak

Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat di angsur/ditunda pembayarannya

1. b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Silakan Pilih ▼

1. b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Silakan Pilih ▼

Pada Bagian B (Ikhtisar Penghasilan Neto), sesuai skenario yang telah ditentukan:

[8] Pilih **Tidak** pada pertanyaan nomor 1.a. "Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?"

[9] Pilih **Ya** pada pertanyaan nomor 1.b.1. "Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?" → akan muncul pertanyaan 1.b.2 dan 1.b.3

Isian pada formulir Induk SPT Tahunan PPh orang pribadi menentukan Lampiran apa saja yang akan muncul dan harus dilengkapi isian. Mohon perhatikan pengisian jawaban atas setiap pertanyaan yang muncul.



Induk SPT (B. Ikhtisar Penghasilan Neto)

1. b. 2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya	  10 	Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
1. b. 3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *	Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	  11 	Ya, saya adalah pengguna yang memenuhi syarat untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. (Isi Lampiran 3B dan Lampiran 3A-4 Bagian A)

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[10] Pilih **"Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya"** pada pertanyaan 1.b.2

[11] Pilih **"Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto"** pada pertanyaan 1.b.3 → akan muncul Lampiran 3A-4

Wajib Pajak yang **belum** menyampaikan pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), tidak dapat memilih **"Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto"** pada pertanyaan 1.b.3



Induk SPT (B. Ikhtisar Penghasilan Neto)

1. b. 5	Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas		0
1.c.	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *	☐ Ya ☒ Tidak	12 <i>i</i> Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1d
1.d.	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *	☐ Ya ☒ Tidak	13 <i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[12] Pilih "**Tidak**" pada pertanyaan 1.c "Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?"

[13] Pilih "**Tidak**" pada pertanyaan 1.d. "Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?"

Induk SPT (C. Perhitungan Pajak Terutang)

▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2

Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)

14

3

Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *

☐ Ya

☒ Tidak

15

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

4

Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)

16

0

5

Penghasilan tidak kena pajak

K/1 ▼

63.000.000

6

Penghasilan kena pajak (4-5)

0

7

PPh Terutang

0

8

Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

☐ Ya

☒ Tidak

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

9

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

0

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[14] Penghasilan netto setahun akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan $1a+1b+1c+1d$

[15] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki kompensasi kerugian atau zakat

[16] Penghasilan netto setelah pengurangan penghasilan netto akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan 2-3

Induk SPT (C. Perhitungan Pajak Terutang)

▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2

Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)

3

Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *

☐ Ya

☒ Tidak

ⓘ

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

4

Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)

0

5

Penghasilan tidak kena pajak

17

K/1

63.000.000

6

Penghasilan kena pajak (4-5)

18

0

7

PPh Terutang

19

0

8

Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

20

☐ Ya

☒ Tidak

ⓘ

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

9

PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

21

0

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[17] Pilih **PTKP** yang sesuai, untuk kasus ini pilih **K/1**

[18] Penghasilan Kena Pajak akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan 4-5

[19] PPh terutang akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perkalian tarif PPh dengan Penghasilan Kena Pajak

[20] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki fasilitas pengurang PPh terutang

[21] PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan 7-8

Induk SPT (D. Kredit Pajak)

▼ D. KREDIT PAJAK

10a

Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *

22 ☒ Ya ☐ Tidak

① Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E

4.875.000

10b

Angsuran PPh Pasal 25

23

0

10c

STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)

24

0

10d

Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? *

☐ Ya ☒ Tidak

25 ① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[22] Pilih **Ya** karena Tuan A memiliki kredit pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp4.875.000,-

[23] **Tidak terisi** karena Tuan A tidak memiliki pembayaran angsuran PPh Pasal 25

[24] **Tidak terisi** karena Tuan A tidak memiliki pembayaran STP PPh Pasal 25

[25] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan

Induk SPT (E. PPh Kurang/Lebih Bayar)

▼ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)	26		0
11b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	27	☐ Ya ☒ Tidak	Tidak. Saya tidak memiliki
11c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)	28		0

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[26] PPh kurang bayar akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan 9-10a-10b-10c+10d

[27] Otomatis terisi **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

[28] PPh yang masih harus bayar akan **terisi otomatis** yang merupakan hasil perhitungan 11a-11b

Induk SPT

(F. Pembetulan dan G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar)

▼ F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12a

PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

0

12b

PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)

▼ G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:

Silakan Pilih ▼

Pilih Rekening Bank

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

- ☐ Induk Bagian F akan terisi jika status SPT Tahunan PPh adalah Pembetulan
- ☐ Induk Bagian G dilengkapi jika status SPT Tahunan PPh Lebih Bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar
- ☐ **Sesuai dengan contoh kasus maka bagian ini silakan dilewati**

www.pajak.go.id

Induk SPT (H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya)

▼ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

- 13a Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? * ☐ Ya ☒ Tidak **29** Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
- 13b Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? * ☐ Ya ☒ Tidak **30** Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
- 13c Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? * ☐ Ya ☒ Tidak **31** Tidak, tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25

Sesuai skenario yang telah ditentukan:

[29] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak menerima penghasilan teratur

[30] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak Menyusun perhitungan tersendiri PPh Pasal 25

[31] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki cabang dan membayar PPh Pasal 25 OPPT

Induk SPT (I. Pernyataan Transaksi Lainnya)

▼ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a	Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	32			300.000.000
14b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *	33	☒ Ya ☐ Tidak	Ya, silakan mengisi lampiran 1 Tabel B	30.000.000
14c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *	34	☐ Ya ☒ Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	35	☐ Ya ☒ Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *		☐ Ya ☒ Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14f	Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *		☐ Ya ☒ Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14g	Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? *		☐ Ya ☒ Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)				0

Sesuai skenario yang telah ditentukan, pada bagian I. Pernyataan Transaksi Lainnya:

[32] **Terisi otomatis** berdasarkan data harta pada akhir tahun pajak yang sudah terisi pada Lampiran 1 bagian A

[33] Pilih **Ya** karena Tuan A memiliki utang pajak pada akhir tahun pajak

[34] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final

[35] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

Induk SPT (I. Pernyataan Transaksi Lainnya)

✓ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a	Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)			300.000.000
14b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *	☒ Ya ☐ Tidak	Ya, silakan mengisi lampiran 1 Tab el B	30.000.000
14c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *	☐ Ya ☒ Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	☐ Ya ☒ Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	36 ☐ Ya ☒ Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14f	Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	37 ☐ Ya ☒ Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14g	Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? *	38 ☐ Ya ☒ Tidak	Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
14 h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak seharusnya tidak terutang secara terpisah)	39		0

Sesuai skenario yang telah ditentukan, pada bagian I. Pernyataan Transaksi Lainnya:

[36] Otomatis terisi **Tidak** karena Tuan A tidak menyelenggarakan pembukuan (tidak membiayakan penyusutan)

[37] Otomatis terisi **Tidak** karena Tuan A tidak menyelenggarakan pembukuan (tidak membiayakan biaya entertainment dsb)

[38] Pilih **Tidak** karena Tuan A tidak menerima dividen

[39] **Diabaikan** karena Tuan A bukan merupakan WP dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP-55/2022

Induk SPT (J. Lampiran Tambahan)

▼ J. LAMPIRAN TAMBAHAN

a. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit

☐ 1. No ☐ 2. Ya

40

Tidak, jenis pembukuan adalah Pembukuan Sederhana.

b. Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan

☐ 1. No ☐ 2. Ya

41

Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan

c. Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri

☐ 1. No ☐ 2. Ya

42

Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan

d. Surat Kuasa (Hanya Untuk SPT Kertas)*

☒ 1. No ☐ 2. Ya

43

e. Dokumen Lainnya*

☒ 1. No ☐ 2. Ya

44

Sesuai skenario yang telah ditentukan, pada bagian J. Lampiran Tambahan:

- [40] Otomatis terisi **Tidak** karena Tuan A tidak menyelenggarakan pembukuan (tidak membuat laporan keuangan)
- [41] Otomatis terisi **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki pembayaran zakat/sumbangan keagamaan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
- [42] Otomatis terisi **Tidak** karena Tuan A tidak memiliki bukti pemotongan/pemungutan dari luar negeri
- [43] Diisi **Tidak** karena Tuan A tidak menggunakan kuasa wajib pajak
- [44] Diisi **Tidak** karena Tuan A tidak melampirkan dokumen lainnya

PRAKTIK

TAHAP 4: **PENGISIAN LAMPIRAN**

LAMPIRAN L1, L-3B DAN L-3A-4

Lampiran L-1

[Induk](#) [L-1](#) [L-3A-4](#) [L-3B](#)

- A. ASSETS AT THE END OF FISCAL YEAR
- B. DEBT AT THE END OF FISCAL YEAR
- C. LIST OF DEPENDENTS FAMILY MEMBERS
- D. NET INCOME FORM EMPLOYMENT
- E. LIST OF WITHHOLDING TAX SLIP

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

> A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

> D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

> E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Klik pada tab **L-1** untuk membuka lampiran 1

[Induk](#) [L-1](#) [L-3A-4](#) [L-3B](#)

Lampiran 1 berisikan informasi wajib pajak sebagai berikut:

- A. Harta pada Akhir Tahun Pajak
- B. Utang pada Akhir Tahun Pajak
- C. Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan
- D. Penghasilan Neto Dalam Negeri dan Pekerjaan
- E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

Lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang wajib diisi oleh semua Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

- Lampiran 1 Bagian A (Harta pada Akhir Tahun Pajak); dan
- Lampiran 1 Bagian C (Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan). Dalam hal tidak terdapat tanggungan, bagian ini diisi dengan tanda hubung (-)

A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak

▼ A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

1. KAS DAN SETARA KAS

48 **+ Tambah** **Impor data ▼**

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	NOMOR AKUN ↑↓
			Pilih DESKRIPSI 	
49   50	1.	0102		

- [48] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun
- [49] Pilihan lambang **Pensil** untuk mengubah isian data pada harta sebelumnya
- [50] Pilihan lambang **hapus** untuk menghapus data harta

Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut dengan memilih tombol **Pensil** bagi tiap-tiap harta

Pengisian Kas dan Setara Kas

KAS DAN SETARA KAS

Kode *	0102
Deskripsi *	Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan) X v
Bukti Kepemilikan/Nomor Akun *	11111111
Atas Nama *	TUAN A
Nama Bank/Institusi *	BANK XXXX
Lokasi Harta *	Indonesia X v
Tahun Perolehan *	2025
Saldo *	100.000.000
Keterangan	Silakan Pilih v

X Tutup Simpan

Uang Tunai/Bank Note/Koin

Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)

Giro

Deposito

Uang elektronik

Aruba

Afganistan

Angola

Angola

Kepulauan Aland

Harta PPS

Harta Investasi PPS

- [51] Pilih deskripsi kas dan setara kas
- [52] Diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas
- [53] Diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening
- [54] Diisi dengan nama Bank atau Institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan
- [55] Diisi dengan negara tempat Kas
- [56] Diisi tahun perolehan kas dan setara kas
- [57] Diisi dengan nilai nominal saldo
- [58] Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
- [59] Pilih Simpan

Pengisian Harta Bergerak

5. HARTA TIDAK BERGERAK (TERMASUK TANAH BANGUNAN)

60 + Tambah

HARTA TIDAK BERGERAK

Kode *	0502
Deskripsi *	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal
Lokasi Harta *	Jl. Gatot Subroto Jakarta
Ukuran Properti - Tanah *	200
Ukuran Properti - Bangunan *	150
Sumber Kepemilikan *	Hasil Sendiri
Nomor Sertifikat *	123
Tahun Perolehan *	2015
Biaya Perolehan *	200.000.000
Nilai Saat Ini *	375.000.000
Keterangan	Silakan Pilih

Tidak ada data yang ditem

61 X Tutup **61** Simpan

UKURAN PROPERTI - BANGUNAN ↑↓

SUMBER KEPEMILIKAN ↑↓

Pilih SUMBER KEPEMILIKAN

[60] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan harta pada akhir tahun

[61] Pilih **simpan** setelah mengisi seluruh data

*Seluruh data harta wajib diisi

* Kolom "Keterangan" jika harta terkait PPS

B. Utang Pada Akhir Tahun Pajak

▼ B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

62

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK	NEGARA KREDITUR	TAHUN PEMINJAMAN
		Kode * 101 Deskripsi * Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendara..X NPWP Kreditur * 0000000000000000 Nama Kreditur * BANK XXX Negara Kreditur * Indonesia Tahun Perolehan * 2025 Saldo * 30.000.000 Keterangan Please Select		

Silakan Pilih

JUMLAH BAGIAN B

X Tutu63

Simpan

[62] Pilihan **Tambah** untuk menambahkan utang pada akhir tahun

[63] Pilih **simpan** setelah mengisi seluruh data



Utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan saldo utang pada akhir tahun pajak

*Seluruh data Utang wajib diisi
* Kolom "Keterangan" jika Utang terkait PPS

C. Daftar Anggota Keluarga

▼ C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NO.	NAMA ↑↓	NIK ↑↓	TANGGAL LAHIR ↑↓	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK ↑↓	PEKERJAAN ↑↓
				Silakan Pilih ▼	Silakan Pilih ▼
1	NAMA	1234567890123456	08-07-1993	Istri	Dokter
2	NAMA	2345678901234567	05-09-2018	Lainnya	Belum/Tidak Bekerja

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

<<

<

1

>

>>

10 ▼

- 
- ❑ Daftar Anggota Keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP
 - ❑ Daftar Anggota Keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data Unit Pajak Keluarga
 - ❑ **Dalam kasus Tuan A, PTKP K/1** terdapat anggota keluarga yaitu istri dan anak
 - ❑ Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Wajib Pajak dapat melakukan **perubahan data**

Menu Perubahan Data

Portal Saya>>Profil Saya>>Informasi Umum>>Edit>>Unit Pajak Keluarga

D. Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan

✓ D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN



TINDAKAN	NO.	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA ↑↓	PENGHASILAN NETO ↑↓
Tidak ada data yang ditemukan.						
JUMLAH BAGIAN D						0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<< < > >> 10 ▼

- ☐ Tabel Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA1 dari Pemberi Kerja
- ☐ Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data penghasilan dari pekerjaan lain apabila diperlukan
- ☐ **Dalam kasus Tuan A bukan sebagai karyawan**, sehingga Bagian D Lampira L-1 tidak di isi



E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

▼ E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

+ Tambah

↺

📄

📄

📄

🔍

MOTONG/PEMUNGUT PAJAK ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN ↑↓	Jenis Pajak ↑↓	DPP ↑↓	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT ↑↓
🔍	🔍	📅 🔍	Pilih Jenis Pajak ▼	🔍	🔍
024000	25000055E	05-10-2025	PPh Pasal 21	145.000.000	4.875.000
				JUMLAH	4.875.000
				KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN LUAR NEGERI	0
				JUMLAH BAGIAN E	4.875.000

Pada Bagian E :
Terdapat bukti potong yang terisi otomatis (*prepopulated*) dari lawan transaksi senilai Rp.4.875.000,-

Lampiran L-3B

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1 L-3A-4

L-3B

REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

3603075205930004

> DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU)

> A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

> B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)

> C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

Lampiran L-3B terdiri dari

- ☐ Daftar Tempat Kegiatan Usaha
- ☐ A. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai pajak bersifat final
- ☐ B. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)
- ☐ C. Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Lampiran L-3B

✓ C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

+ Tambah

63

TINDAK AN	NAMA TKU	JENIS USAHA/P EKERJAAN BEBA S	JANUARI	FEBRUARI	MARET
JUMLAH PEREDARAN BRUTO			0	0	0
JUMLAH PPh			0	0	0

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

- [63] Pilihan **Tambah** untuk peredaran bruto setahun
- [64] Identitas NPWP dan TKU terisi otomatis
- [65] Pilih TKU dengan klik tombol *dropdown*
- [66] Pilih Jenis Usaha : Agen Asuransi
- [67] Input dengan nilai peredaran bruto setahun
- [68] Klik tombol "Simpan"

64

1234567890123456 – CABANG 1234567890123456000000

NAMA TEMPAT KEGIATAN USAHA *

65

1234567890123456 – CABANG 1234567890123456000000

Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas *

66

Akuntan

Januari

200.000.000

Februari

200.000.000

Maret

200.000.000

April

200.000.000

Mei

200.000.000

Juni

200.000.000

Juli

200.000.000

Agustus

200.000.000

September

200.000.000

Oktober

200.000.000

November

200.000.000

Desember

200.000.000

JUMLAH

2.400.000.000

67

X Tutup

Simpan

68

Lampiran L-3B

69

+ Tambah

TINDAKAN	NAMA TKU	JENIS USAHA/P EKERJAAN BEBAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
 	3603075205930004000000 - CABANG3603075205930004 000000	Akuntan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	2.400.000.000
JUMLAH PEREDARAN BRUTO			200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	2.400.000.000
JUMLAH PPh			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

[69] Terdapat tombol edit dan hapus pada kolom tindakan

[70] "Simpan Konsep" untuk menyimpan lampiran L-3B

Lampiran L-3A-4

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1 **L-3A-4** L-3B

- A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN
- B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

3603075205930004

> A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

> B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

Lampiran L-3A-4 terdiri dari

- ☐ Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Berdasarkan Pencatatan
- ☐ Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

Lampiran L-3A-4

A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan wajib mengisi Lampiran 3B untuk menyampaikan rincian penghasilan bruto.

TINDAKAN	NO.	NAMA TKU	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	PEREDARAN BRUTO (Rp)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO
71	1	36030040				

EDIT A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

Nama Tempat Kegiatan Usaha *

1234567890123456 – CABANG 1234567890123456000000

Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas *

Akuntan

Penghasilan Bruto *

72Rp.2.400.000.000

Norma (%) *

7350

Penghasilan Neto

74Rp.1.200.000.000

Tutup

75Simpan

[71] Klik icon "Pensil" untuk mengedit penghasilan netto

[72] Rekap Penghasilan Bruto terisi otomatis

[73] Isi prosentase norma sesuai dengan PER-17/PJ/2015

[74] Jumlah penghasilan netto terisi otomatis

[75] Klik "Simpan" isian penghasilan netto

ASI PAJAK

50

50

50

www.pajak.go.id

PRAKTIK

TAHAP 5: **PENYAMPAIAN SPT**

Review Induk SPT

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

☐ Ya ☒ Tidak

❶ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

1. b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

☒ Ya ☐ Tidak

❶ Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pe
mbayarannya

1. b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Tidak, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya



❶ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

1. b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan netto? *

Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto



Ya, saya adalah pengguna yang memenuhi syarat untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan netto. (Isi Lampiran 3B dan Lampiran 3A-4 Bagian A)

1. b. 5 Penghasilan netto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

1.200.000,0

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

☐ Ya ☒ Tidak

❶ Tidak, lanjutkan ke pertanyaan 1d

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

☐ Ya ☒ Tidak

❶ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Nominal yang diisikan pada Lampiran L-3A-4, secara otomatis akan ter *prefill* pada Induk SPT Bagian B.Iktisar Penghasilan Neto angka 1.b.5

Review Induk SPT

▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2	Penghasilan netto setahun (1a+1b+1c+1d)		1.200.000.000
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan netto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir B PA1 dan/atau BPA2? *	☐ Ya ☒ Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
4	Penghasilan netto setelah pengurang penghasilan netto (2-3)		1.200.000.000
5	Penghasilan tidak kena pajak	K/1 ▼	63.000.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)		1.137.000.000
7	PPh Terutang		285.100.000
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	☐ Ya ☒ Tidak	<i>i</i> Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)		285.100.000

Pada Induk SPT Bagian C. Penghitungan Pajak Terutang, nominal yang diisikan pada lampiran akan ter *prefill* otomatis

Review Induk SPT

▼ D. KREDIT PAJAK

10a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *	☒ Ya ☐ Tidak	① Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E	4.875.000
10b	Angsuran PPh Pasal 25			0
10c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)			0
10d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? *	☐ Ya ☒ Tidak	① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	

▼ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)			280.225.000
11b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	☐ Ya ☒ Tidak	① Tidak. Saya tidak memiliki	
11c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)			280.225.000

Pada Induk SPT

- Bagian D.Kredit Pajak : Nominal Kredit Pajak akan terisi otomatis
- Bagian E.Kurang/Lebih Bayar : PPh yang harus dilunasi wajib pajak

Bagian Pernyataan

76

☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan

☒ Wajib Pajak ☐ Kuasa Wajib Pajak

NPWP

1234567890123456

Nama Lengkap

TUAN A

Tanda Tangan

77

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

78

- [76] Centang pernyataan kebenaran pengisian data
- [77] Pilih **Simpan Konsep**
- [78] Pilih **Bayar dan Lapor**

Tahap Penandatanganan

Tanda Tangan Dokumen



Tanda Tangan	
Jenis Penandatanganan*	Tanda Tangan Pembayar Pajak
Penyedia Penandatanganan*	79 Kode Otorisasi DJP
ID Penandatanganan	1304016506900003
Kata Sandi Penandatanganan	80

81

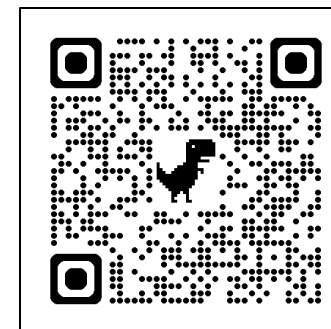
Simpan

Konfirmasi Tanda Tangan

82

- [79] Pilih Kode Otorisasi DJP
- [80] Ketik Passphrase yang telah dibuat sebelumnya
- [81] Pilih **Konfirmasi Tanda Tangan**
- [82] Pilih **Simpan**

Link video tutorial pembuatan
Kode Otorisasi DJP:



youtube.com/watch?v=RUV3lw9C21M

SPT Dilaporkan

Tuan A

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT yang Disampaikan

Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak ↑↓	NOP	Nama Objek Pajak
	Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Masa Pajak		
	PPh Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari – Desember 2025		

<

1

>

10

- 
- ☐ SPT Tahunan PPh OP Tuan A akan berpindah ke menu SPT Dilaporkan
 - ☐ Pilihan  untuk melihat kembali SPT yang telah dilaporkan
 - ☐ Pilihan  untuk melakukan unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)
 - ☐ Pilihan  untuk melakukan cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan

Contoh tampilan BPE



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 GKN I LT. 1, MAKASSAR, 90232
TELEPON (0411) 441680; FAKSIMILE (0411) 441260; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor: BPE-00048/KPP.1502/2026

Tanggal: 31 Januari 2026

NPWP	: 1234567890123456	Tanggal Terima SPT	: 31 Januari 2026
Nama Wajib Pajak	: TUAN A	Tahun Pajak	: 2025
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh OP	Masa Pajak	: <u>Januari-Desember 2025</u>
Status SPT	: Normal	Saluran	: Portal Wajib Pajak



Contoh tampilan **Bukti Penerimaan Elektronik** atas penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200